



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH “SA-IJAAN MITRA LESTARI” KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai sektor pembangunan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah;
 - b. bahwa kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang memiliki sumber daya alam yang potensial perlu diberdayakan secara optimal, dan untuk itu perlu langkah-langkah konkrit guna menggali dan mengembangkan potensi dimaksud sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan masyarakat dan Kabupaten Kotabaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Sa-ijaan Mitra Lestari” Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH “SA-IJAAN MITRA LESTARI” KABUPATEN KOTABARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah “Saijaan Mitra Lestari” Kabupaten Kotabaru yang merupakan unsur Pimpinan Perusahaan dan terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
6. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.
7. Perusahaan Daerah adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi dalam kesatuan produksi barang dan jasa yang bersifat meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja dan berusaha dibidang penyediaan bagi kemanfaatan umum serta mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi disamping mendapat keuntungan sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang bernama Perusahaan Daerah “Sa-ijaan Mitra Lestari” Kabupaten Kotabaru.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dijadikan penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan pada Perusahaan Daerah yang bersumber dari APBD dan Kapitalisasi Cadangan.
11. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan diluar Perusahaan Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Negara Asing, BUMN, BUMD lainnya, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan atau Luar Negeri atau Perusahaan Daerah lainnya.
12. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
13. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
14. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Participating Interest yang selanjutnya disebut PI adalah investasi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
16. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologis untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
17. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

BAB II

PENDIRIAN, STATUS DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah didirikan sebuah Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah “Sa-ijaan Mitra Lestari” Kabupaten Kotabaru.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah memiliki status Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah memperoleh kedudukan Sebagai Badan Hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 bergerak dalam bidang usaha investasi dan pengelolaan kepemilikan Participating Interest Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Blok Sebuku, Blok Segiri dan Blok-blok lainnya dalam wilayah Kabupaten Kotabaru dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi dan produksi minyak dan gas bumi, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Kotabaru dan dapat mendirikan cabang dan atau perwakilan di tempat-tempat yang diperlukan baik di dalam maupun diluar daerah.
- (2) Pendirian cabang dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan di bidang perekonomian serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.
- (2) Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan dan dapat bekerjasama dengan pelaku ekonomi di daerah, nasional dan atau badan/lembaga luar negeri, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Bupati mengangkat Direksi dan Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Masa jabatan Direksi 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) Tahun untuk Badan Pengawas.
- (3) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi dan Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Permohonan persetujuan prinsip kepada pejabat yang berwenang, diajukan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sistem perekrutan Direksi dan Badan Pengawas dilakukan secara terbuka dengan tim yang dibentuk oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan serta memenuhi syarat lainnya;
- (2) Direksi adalah unsur pimpinan perusahaan, tidak termasuk pegawai perusahaan daerah;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah;
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
 - d. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang sedangkan anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang;
- (2) Salah seorang dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai Direktur Utama dan Badan Pengawas ditetapkan terdiri atas seorang ketua dan lainnya sebagai anggota;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. jabatan struktural dan jabatan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. jabatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dan mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah

Pasal 12

- (1) Antara sesama anggota Direksi, sesama anggota Badan Pengawas tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Anggota Direksi/Badan Pengawas tidak diperkenankan memiliki kepentingan pribadi secara langsung dan atau tidak langsung dengan organisasi perusahaan lain yang bertujuan mencari keuntungan/laba.

Pasal 13

Kecuali jabatan-jabatan Direktur Utama dan Direktur serta ketua dan anggota Badan pengawas, tidak dibenarkan adanya Jabatan lain seperti Direktur Muda, Deputy Direktur, Asisten Direktur, Penasihat Direktur Utama, Penasehat Badan Pengawas, Staf Ahli atau Asisten dan sejenisnya.

Pasal 14

Bupati melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Direksi/ Badan pengawas sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi/Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatan/tugas belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu tindakan/bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan daerah dan atau negara dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh Bupati; dan
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan jabatan/tugasnya secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan ke DPRD.
- (3) Dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, anggota Direksi/Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari jabatan/tugasnya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada :
 - a. anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Badan Pengawas lainnya;
 - b. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, anggota Badan Pengawas lainnya dan Direksi; dan
 - c. DPRD.

Pasal 16

Dalam hal terjadi pemberhentian untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), maka hal-hal yang berhubungan dengan pembelaan diri, pelaksanaan sidang Badan Pengawas, pengambilan keputusan, permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dan sebagainya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Bupati merehabilitasi anggota Direksi/Badan Pengawas dan pemberhentian sementara dibatalkan atas hasil sidang Badan Pengawas dan hasil keputusan dalam proses pembelaan diri.

Pasal 18

Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Perusahaan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati dan DPRD melalui Badan pengawas .

BAB V URUSAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menyangkut kepegawaian Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan daerah berdasarkan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Untuk para pelaksana tugas pengelolaan/pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah, Bupati menetapkan :
 - a. honorarium Badan Pengawas;
 - b. gaji, penghasilan-penghasilan dan penyediaan fasilitas bagi Direksi; dan
 - c. pokok-pokok penggajian dan penghasilan bagi pegawai perusahaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan-ketentuan pokok Direksi, Badan Pengawas dan kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 21

Segala yang berhubungan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap Direksi/Pegawai Perusahaan Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 22

Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah yang berlaku sesuai dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pertanggungjawaban administrasi fungsional Perusahaan Daerah kepada Bupati, dilakukan oleh Direktur Utama.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pasal 24

Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang anggota direksi, kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah ataupun kepada orang/Badan Hukum lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 25

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah selaku pimpinan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib/tata kerja yang telah ditetapkan serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus, menguasai dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dan DPRD dalam menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan :
 - a. pengadaan perjanjian;
 - b. pengadaan pinjaman dan pembelian obligasi;
 - c. perolehan, penandatanganan atau pembebanan atas barang yang tidak bergerak;
 - d. pengadaan investasi baru; dan
 - e. pengambilan tindakan-tindakan lain yang memerlukan persetujuan/pengesahaan dari Bupati dan DPRD.
- (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab pribadi anggota-anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 27

Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
BADAN PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah, termasuk terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Daerah serta menjalankan keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk pedoman yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 29

Tugas dan kewajiban Badan Pengawas untuk memberi pendapat/saran serta laporan kepada Bupati dan DPRD atau lain-lain tugas pengawasan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal pengawasan Perusahaan Daerah.

Pasal 30

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan efisiensi perusahaan, serta pemisahan tugas pengawasan dan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 31

Dalam menjalankan tugas-tugasnya penggunaan wewenang Badan Pengawas untuk memeriksa keadaan keuangan/kekayaan Perusahaan Daerah, meminta penjelasan atau meminta Direksi/Pejabat lain untuk menghadiri rapat, penyelenggaraan dan penentuan materi yang akan dibicarakan dalam rapat serta hal-hal lain yang dianggap perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.

Pasal 32

Badan pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IX
KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

Maksud kerjasama dengan pihak ketiga adalah sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi Perusahaan Daerah dalam melanjutkan serta mengembangkan kelangsungan hidup perusahaan dan mempercepat mobilisasi usaha dengan cara mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan.

Pasal 34

Tujuan kerjasama adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi dan peranan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 35

- (1) Persetujuan kerjasama dengan pihak ketiga diberikan oleh Bupati dan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi.

Pasal 36

- (1) Pemilihan cara kerjasama ditentukan oleh sifat dan tujuan usaha Perusahaan Daerah dan jenis modal yang disertakan pada usaha kerjasama.
- (2) Bentuk dan tata cara kerjasama dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 37

Dalam menyusun perjanjian kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/bentuk kerjasama, perbandingan modal, pembagian hasil usaha atau imbalan, jangka waktu kerjasama, kewajiban, resiko dan sanksi-sanksi, cara pengakhiran atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 38

Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai investasi yang tidak melebihi Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) Tahun dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Bupati;
- b. Nilai investasi yang lebih dari Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) Tahun dapat dilakukan dengan persetujuan dari Bupati;
- c. Nilai investasi yang melebihi Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu kerjasama lebih dari 1 (satu) Tahun dapat dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- d. Nilai investasi atau jangka waktu kerjasama diluar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, diperlukan persetujuan DPRD dengan memperhatikan batas maksimal investasi.

Pasal 39

Dalam hal Perusahaan Daerah melakukan kerjasama pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Non-Bank harus didahului dengan ekspose kepada Bupati dan DPRD.

BAB X MODAL

Pasal 40

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham.
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- (3) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan persetujuan DPRD.
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk Bupati.

BAB XI PENGELOLAAN

Pasal 41

Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Perubahan atau tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 43

- (1) Setiap perubahan, baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sistem Akuntansi disusun dan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

Pasal 44

- (1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berjalan setelah disahkan oleh Bupati, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Bupati melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Pasal 47

Kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Struktur organisasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Bupati setelah mendengar pendapat atau pertimbangan dari Badan pengawas, dalam menetapkan Peraturan tentang penggunaan dana penyusutan dan cadangan tahunan terlebihdahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Bupati dan DPRD memberikan persetujuan terhadap pengeluaran obligasi dan atau penerimaan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan pihak ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Bupati mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP), perubahan dan atau Tambahan Anggaran Perusahaan dan laporan keuangan tahunan.
- (2) Pengesahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 51

Paling lama 3 (tiga) bulan Anggaran Perusahaan (AP) dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, harus disampaikan kembali kepada Direksi.

Pasal 52

Bupati memberikan persetujuan tertulis terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. semua kegiatan penyerahan dan atau pemindah tanganan, pembebanan dan atau penghapusan aktiva tetap perusahaan;
- b. mengadakan usaha kerja sama patungan (joint ventura) yang berdasarkan penanaman modal asing (PMA).
- c. mengadakan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri (Kredit dalam dan atau luar negeri);
- d. mengadakan usaha kerja sama dengan pihak ketiga.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah, Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 54

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan peraturan serta petunjuk dari Bupati.

Pasal 55

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas, Badan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB XIV TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 56

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang perusahaan lainnya yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah.
- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan perusahaan diwajibkan mempertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Direktur Utama.
- (3) Apabila Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi bagi Bendahara Daerah.

BAB XV PELAPORAN

Pasal 57

Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dan Badan Pengawas.

Pasal 58

Laporan keuangan tahunan (Neraca perhitungan Rugi atau laba) dari Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan publik.

Pasal 59

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Bupati menyampaikan hasil penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari Direksi kepada Badan Pengawas dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan tersebut.

Pasal 60

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 harus disampaikan tepat pada waktunya.

- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 61

- (1) Dari laba bersih yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan dana penyusutan, cadangan umum dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|--|---------|----------|
| a. untuk Pendapatan Asli Daerah | sebesar | Rp. 60%; |
| b. untuk cadangan umum | sebesar | Rp. 10%; |
| c. untuk dana sosial | sebesar | Rp. 5%; |
| d. untuk dana pendidikan | sebesar | Rp. 10%; |
| e. untuk jasa produksi | sebesar | Rp. 10% |
| f. untuk sumbangan dana pensiunan dan sokongan | sebesar | Rp. 5% |
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara pengurusan dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Direksi melalui Badan Pengawas, ditetapkan oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD.

BAB XVII PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 62

Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebasan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah, lebih lanjut diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Untuk rapat-rapat Perusahaan Daerah termasuk Direksi Perusahaan Daerah serta Rapat Badan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat.

Pasal 64

Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah tidak dibenarkan membebani anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 65

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah, diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap Anggaran Perusahaan Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 66

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk likuidasi oleh likuidator dengan persetujuan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidator.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 12 Agustus 2010

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2010 NOMOR 03